PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR: 02 TAHUN 2004

TENTANG

PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang berbudaya isla dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbasis filosofi Ac Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- b. bahwa semakin meluas berkembangnya gejala perbuatan maksiat ditenga tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidup sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental dan mo masyarakat khususnya generasi muda yang pada saatnya akan merus ketertiban dan keamanan:
- c. bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam mempertahankan filos sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu diupayak pencegahannya;
- d. bahwa untuk mengujudkan sebagaimana dimaksud pada point a, b, dar diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pada Pariaman.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUI (diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946);
- 2. Undang-undang No. 12 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daer Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakun Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pida untuk Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pida (Lembaran Negara tahun 1958 nomor TLN Nomor 16660);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-unda Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nom 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tanihahan Lembaran Negara Nom 3495;
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nom 3671);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nom 3698);
- 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nega dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Nega

- Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 385);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiat Instansi Vertikal di (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 67);
- 11. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peratur Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 tahun 19 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri & Qtonomi Daerah Nomor 22 tah 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah,
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tenta Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2001 tenta Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propin Sumatera Barat tahun 2001 Nomor 36).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMA TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASA

MAKSIAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. Nagari adalah Nagari yang berada pada Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, antisipasi, menolak atau melarang agar tid terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat;
- g. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan maksia
- h. Pemberantasan adalah tindakan memerangi untuk melenyapkan dan membasmi perbuatan ya berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat;
- i. Pemuka masyarakat adalah ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, tokoh kharisma seseorang menjadi panutan, orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- j. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sos kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur ol Peraturan Perundang-undangan atau belum.

- k. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan oleh laki-laki at perempuan di luar ikatan pernikahan;
- 1. Pondok adalah suatu tempat yang dibuat seukuran satu pasang muda-mudi, pojok-pojok terter dalam area wisata, dan dikelilingi dengan dedaun atau penutup lainnya, sehingga tidak terlil oleh orang lain apa yang terjadi di dalamnya.
- m. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisn atau sesame jenisnya dengan maksud demi mendapatkan kepuasan seksual dan/materi.
- n. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikah atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/materi.
- o. Vidio Game dan Playstation
- p. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk rnendapatkan keuntungan bergantu pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau benda dan/at sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang daniat benda dan/atau sejenisnya, termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangk suatu permainan;
- q. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minurn yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehingga akal sehingga mengganggu akal sehingga akal sehingga mengganggu akal sehingga akal se
- r. Narkotika dan Psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal d tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabk penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan ra nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golong sehagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika d Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotil Penerbitan dan Penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan d penyiaran yang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno dan pornogr yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Ruãng lingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adal segala hentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sehagairnana dimaksud ayat (1) dalam segala hent perzinaan dan tindakan yang rnengarah perzinaan, perjudian, minurnan keras. penyalahguna narkotika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno d pornografi:
- (3) Dalam hal kegiatan dan atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat 2 telah diatur o ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bent akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentu Peraturan Perundang-undanan yang lebih tinggi.

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk:

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat
- c. Mendukung penegakkan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundar undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya sermeluasnya perbuatan maksiat.

Pasal 4

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan serta segala bentuk perbuatan maksiat lainnya diatur lebih lanjut dalamPeraturan Kahupaten/Kota.

BAB III PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

Bagian Pertarna

Perzinaan Pasal 5

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan
- (2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pa terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerak dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat;
- (3) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang merangsa nafsu birahi melalui tulisan, gambar, dan narasi, dan dalam bentuk lainnya

Pasal 6

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung da!am bentuk apapun terhadi kegiatan petzinaan, baik oknum aparatur sipil/mibter maupun mereka yang memberika Lesempatan untuk perzinaan.

Bagian Kedua Perjudian

Pasal 7

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya untuk perjudian dan/atau menyediakan tempat perjudian, yang m ngakibatkan meluasnya perbuatan perjudian.

Pas& 8

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam satu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian;
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai ternpat perjudian.

Pasal 9

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalambentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum apatur sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk pen udian
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin perjudian dengan narna, bentuk dan corak apapun.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang herhubungan dengan perjudian. sebagai permainar atau kesenangan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban rnencegah peredaran dan penyebarluas minuman keras, rnenyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban rnencegah terjadinya perbuat meminum minurnan keras, penyalahgunaan narkotika. psikotropika dan zat adiktif Iainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang. pribadi maupun kelompok dilarang meracik, rnemproduksi. menyimpan, rncnjual/memperdagangkan/menyalurkan,dan memberikan minuman keras kepada seseorang
- (2) Pemakaian atau penggunaan minurnan keras hanya diholehkan untuk kepentingan medis atas resep yang diberikan oleh dokter

Pasal 13

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, mengadaka memakai, menyimpan, membawa, membu menjual/memperdagangkan dan menggunakan narkotika dan Psikotropika, dan zat adik Iainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangundangan, tanpa seizin pejak berwenang;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bah pembuatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif Iainnya atau sejenisnya:
- (3) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin pengedaran minurnan kerapenyalahgunan narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya dalam bentuk dan corapapun.

Pasal 14

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhada kegiatan meminum minuman keras, menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang, bai oknum aparatur sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk kegiata dimaksud.

Bagian Keempat

Penerbitan Dan Penyiaran Yang Merangsang Untuk Berbuat Maksiat

Pasal 15

Setiap penanggung jawab dan/atau pemimpin lembaga/Instansi/Institusi baik pemerintah maupun swasta, ataupun perorangan yang dalam bidang kegiatannya ikut menerbitkan dan menyiarkan serta mengedarkan media massa cetak dan elektronik, dilarang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat serta merangsang perbuatan maksiat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16

- (1) Peran serta rnasyarakat dalam pencegahan maksiat merupakan hak dan tanggung jaw masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat;
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat ya berwenang terdekat dan tempat kejadian, apahila mengetahui diduga adanya perbuatan maksia
- (3) Jika pelaku perbuatan maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka war masyarakat wajib menyerahkannya kepada pejabat berweriang terdekat dan tempat kejadian;
- (4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan penlindungan kepa pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini;
- (5) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian at keterlambatan Pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepa pelapor:
- (6) Tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat diatur lebih lanjut dalam Peratur kabupaten/Kota,

Pasal 17

Setiap orang, pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegah dan pemberantasan terhadap perbuatan maksiat, berupa:

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat;
- b. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuat maksiat;

c. Melaporkan kepada perangkat Pemerintah Nagari/Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/at Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi maksiat:

Pasal 18

- (1) Perangkat Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c setelah menerima lapora segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak huku lainnya yang terdekat:
- (2) Pejahat yang menerima laporan dan warga masyarakat melalui Perangkat Pemerintahan tenta terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan:
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Dat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang ber1aku
- (4) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin tempat, sarana atau prasara untuk tindakan maksiat dan atau tiudakan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk d corak apapun.

Pasal 19

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau lembaga/badan/instansi yang telah herjasa dalammembantu upaya pencegahan maksiat

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 20

Pernerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan maksiat;

Pasal 21

Pengawasan dan Pembinaan sebagairnana dimaksud Pasal 20 diarahkan untuk:

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya perbuatan maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dan segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya perbuatan maksiat;
- c. Mencegah generasi muda terlibat dalam kegiatan perbuatan maksiat.

BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagairnana dimaksud dalam BAB III Peraturan ini dapat diancam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat berwenang yang lalai dalam menindak lanjuti laporan anggota masyarakat tentang tindakan maksiat, dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang rnengenai pelaksanaannya akan diat lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Padang Pariaman,

Ditetapkan di Padang pada tanggal 14 Nopember 2001

BUPATI SUMATERA BARAT ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang Pada tanggal 14 Nopember 2001 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

LEMBARAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2001 NOMOR 36